



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 192/PID.SUS/2024/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yansidianus Bin Susilo
2. Tempat lahir : Marawan Lama
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/24 Februari 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tawai Haui, RT 001/RW 001, Kecamatan Lahung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Kotdin Manik, S.H. dan Herman Subagio, S.H. kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung pada Organisasi Bantuan Hukum LBH Pijar Barito yang beralamat di Jalan Persemaian Nomor 52, RT 032/RW 008, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/S.K./LBH/V/2024 bertanggal 16 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh dibawah register Nomor 32/SK/HK.01/V/2024/PN Mtw pada tanggal 16 Mei 2024

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Muara Teweh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Yansidianus Bin Susilo, pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di jalan Koridor PT. Marunda

Hal 1 dari 15 Putusan Nomor 192 /PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grahamineral Km.29 Desa Tawai Haui, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara ini "Yang Merintang atau Mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 70, Pasal 86F huruf b, dan pasal 136 ayat (2)," perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa PT. Marunda Grahamineral yang bergerak di bidang pertambangan Batubara berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 522/2932/1.04/XI/2022 tanggal 11 Nopember 2022 Tentang Pengesahan Ijin Pembuatan dan Penggunaan Koridor (Jalan Angkutan Batubara) PT. Marunda Grahamineral melalui Hutan Negara (eks HPH. PT. Djayanti Djaya II) dan didalam areal HPH Pemantang Abaditama/didalam Pengusahaan Pertambangan PT. Marunda Grahamineral wilayah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Murung Raya Propinsi Kalimantan Tengah memiliki tanah yang digunakan sebagai fasilitas jalan angkutan PT. Marunda Grahamineral yang terletak di Desa Tawai Haui Kecamatan Laung Tuhup Kabuparen Murung Raya dan PT. Marunda Grahamineral;

Bahwa pada tanggal 22 Februari 2023, dilaksanakan musyawarah antara PT. Marunda Graha Mineral (PT.MGM) dengan Terdakwa Yansidianus terkait permasalahan lahan badan jalan PT.MGM tersebut dengan kesepakatan PT. Marunda GrahaMineral (PT.MGM) memberikan kompensasi sebesar Rp100.000.000,0 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa Yansidianus setiap bulannya yang mulai dibayarkan pada bulan maret 2023; Kesepakatan ini Terpaksa dilakukan Oleh Pihak PT.Marunda Graha Mineral (PT.MGM) karena sebelumnya Terdakwa Yansidianus Bersama Massa dari TBBR melakukan pemortalan, sehingga untuk menghindari konflik dan agar PT. Marunda Graha Mineral (PT.MGM) tetap beroperasi tanpa ada hambatan. Maka PT. Marunda Graha Mineral (PT.MGM) pun melakukan kesepakatan dengan Terdakwa Yansidianus;

Hal 2 dari 15 Putusan Nomor 192 /PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PT. Semesta Alam Barito (PT.SAB) berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penggunaan Jalan Angkutan Batubara antara Pihak Pertama PT Marunda GrahaMineral (PT.MGM) dan PT. Pematang Abaditama dengan Pihak Kedua PT. Semesta Alam Barito (PT.SAB) Nomor : 074/PJ/MGM-PA-SAB/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021 juga berhak turut serta untuk menggunakan Jalan Koridor yang terletak di Desa Tawai Haui Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya tersebut;

Bahwa PT. Ruje memiliki hubungan Kerja Sama dengan PT. Semesta Alam Barito (PT.SAB) Dimana PT. RUJE sebagai penyedia jasa rental alat berat kepada PT. Semesta Alam Barito (PT.SAB). dan direktur dari PT. Ruje atas nama Hj.ELI memiliki hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa. Namun pada tanggal 5 Oktober 2023 PT. Semesta Alam Barito (PT.SAB) memutuskan hubungan kerja sama dengan PT. Ruje sehingga membuat Terdakwa YANSIDIANUS kecewa karena berakibat hilangnya pekerjaan Terdakwa dan Keluarganya;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 di Jalan Koridor PT. Marunda Grahamineral km.29 Desa Tawai Haui, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa Yansidianus melakukan penutupan Jalan yang dilewati kendaraan untuk melakukan usaha Pertambangan milik PT. Semesta Alam Barito (PT.SAB) dengan menggunakan 1 (satu) pucuk kayu, 1 (satu) buah meja kayu dan 1(satu) batang kayu bulat kecil sehingga kendaraan milik PT. Semesta Alam Barito (PT.SAB) tidak dapat melintas. Adapun Tujuan Terdakwa melakukan Pemortalan yaitu meminta PT. Ruje tetap dipekerjakan di PT.SAB, meminta Karyawan PT. Ruje sebanyak 86 (delapan puluh enam) orang tetap dipekerjakan di PT.SAB tanpa syarat; dan meminta bertemu dengan Pimpinan PT.SAB atau yang bisa memutuskan;

Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa Yansidianus menutup jalan Koridor PT. Marunda Grahamineral km.29 Desa Tawai Haui, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, PT. Semesta Alam Barito (PT.SAB) mengalami kerugian sekitar Rp13.971.992.290,00 (tiga

Hal 3 dari 15 Putusan Nomor 192 /PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 192/PID.SUS/2024 PT PLK tanggal 8 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 192.SUS/PID/2024/PT PLK tanggal 8 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Teweh No. REG.PERK : PDM-08/0.2.16/EKU.2/08/2024//0724 tanggal 15 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yansidianus Bin Susilo bersalah melakukan tindak pidana Merintang atau Mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dalam dakwaan Tunggal surat dakwaan Penuntut Umum;

Hal 4 dari 15 Putusan Nomor 192 /PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yansidianus Bin Susilo berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) pucuk kayu olahan ukuran 5X10 cm dengan panjang \pm 6 (enam) meter;
 - 2) 1 (satu) buah meja kayu;
 - 3) 1 (satu) batang kayu bulat kecil dengan panjang \pm 6 (enam) meter;
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN.Mtw tanggal 11 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yansidianus Bin Susilo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa, kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) pucuk kayu olahan ukuran 5X10 cm dengan panjang \pm 6 (enam) meter;
 - 2) 1 (satu) buah meja kayu;
 - 3) 1 (satu) batang kayu bulat kecil dengan panjang \pm 6 (enam) meter;
Dimusnahkan

Hal 5 dari 15 Putusan Nomor 192 /PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 53/Akta.Pid.B/ 2024 /PN.Mtw tanggal 11 september 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Teweh telah mengajukan Permintaan banding tanggal 11 September 2024 Penasehat Hukum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding tanggal 17 September 2024 Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor:53/Pid.Sus/2024/PN.Mtw tanggal 11 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Teweh yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 September 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan pada tanggal 17 September 2024 Permintaan banding terdakwa diberitahukan kepada penuntut Umum pada tanggal 17 September 2024;

Membaca memori banding tanggal 17 September 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima dikepaniteraan Muara teweh tanggal 18 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 18 September 2024 dan memori tambahan diterima tanggal 26 September 2024 dan diterima dikepaniteraan Muara Teweh pada tanggal 26 September 2024 dan diserahkan kepada Pesehat Hukum Terdakwa tanggal 26 September 2024;

Membaca memori banding tanggal 17 September 2024 yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima dikepaniteraan Muara teweh tanggal 23 September 2024 dan Memori dari Terdakwa telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 23 September 2024;

Membaca Kontra Memori Banding dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 23 September 2024 dan penyerahan kontra memori banding kepada Jaksa Penuntu Umum Tanggal 23 September 2024

Hal 6 dari 15 Putusan Nomor 192 /PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri muara teweh kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 september 2024 dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 September 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding, tanggal 17 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa YANSIDIANUS Bin SUSILOI, bersalah melakukan tindak pidana "Merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YANSIDIANUS Bin Susilo berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk kayu olahan ukuran 5X10 cm dengan panjang \pm 6 (enam) meter;
 - 1 (satu) buah meja;
 - 1 (satu) batang kayu bulat kecil dengan panjang \pm 6 (enam) meter.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4 Menetapkan agar terdakwa YANSIDIANUS Bin SUSILO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal 7 dari 15 Putusan Nomor 192 /PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penasehat Hukum terdakwa dan Terdakwa mengajukan memori banding, tanggal 17 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Mtw tanggal 11 September 2024 dan mengadili sendiri;
3. Menolak Dakwaan dan Tuntutan Hukum (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Dakwaan dan Tuntutan Hukum (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
4. Menyatakan perbuatan Terdakwa YANSIDIANUS Bin SUSILO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan;
5. Membebaskan atau melepaskan Terdakwa YANSIDIANUS Bin SUSILO dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum;
6. Memulihkan hak-hak Terdakwa YANSIDIANUS Bin SUSILO dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya seperti semula;
7. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang bahwa terhadap memori banding Yang diajukan oleh Penuntut Umum Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa mengajukan kontra memori banding sebagai berikut ;

1. Menolak alasan-alasan Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum atas Putusan Perkara No.53/Pid.Sus/2024/PN.Mtw;
2. Menyatakan perbuatan Terdakwa YANSIDIANUS Bin SUSILO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut Jaksa Penuntut dalam Surat Dakwaan dan Tuntutan;
3. Membebaskan atau melepaskan Terdakwa YANSIDIANUS Bin SUSILO dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;

Hal 8 dari 15 Putusan Nomor 192 /PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan hak-hak Terdakwa YANSIDIANUS Bin SUSILO dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya seperti semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya, demikian surat Memori Kontra Banding ini diserahkan sampaikan Terima Kasih

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN.Mtw tanggal 11 September 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan Penuntut Umum dan Memori banding serta kontra memori banding yang diajukan oleh terdakwa dan Pensehat Hukum Terdakwa Maka Majelis Hakim pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa memori banding dari penuntut Umum pada pokoknya menyatakan :

- 1.Putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara teweh Mengenai jenis Pidanaan tidak sesuai dengan surat tuntutan yang telah dibacakan pada hari kamis tanggal 15 agustus 2024 Yaitu Pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

Menimbang,bahwa,memori banding terdakwa sama dengan kotra memori banding terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.Terdakwa tidak sependapat dengan dalil dalam memori banding jaksa Penuntut Umum karena tidak argumentatif dan hanya berisi pengulangan-pengulangan alias copy paste dari surat tuntutan yang sebelumnya telah diajukan di persidangan yaitu memori banding dan surat tuntutan jaksa Penuntut Umum mengubah bunyi undang undang dari Kurungan menjadi Penjara ;
- 2.Tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim sepanjang mengenai dalil dalil pertimbangan Hukum tidak diterimannya eksepsi ,yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa,yaitu adanya

Hal 9 dari 15 Putusan Nomor 192 /PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan ketik dalam surat dakwaan dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, yang seharusnya undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 ;

3. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 53/Pid.Sus / 2024 /PN.Mtw tanggal 11 September 2024 pada halaman 46 sampai dengan halaman 50 pada pokoknya Menyatakan hal-hal tersebut Sebenarnya mengungkapkan fakta hukum yang pertimbangan dan disimpulkan secara keliru oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa, memori banding dari penasehat Hukum Terdakwa sama dengan kontra memori banding dari Penasehat Hukum terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan sangat belasan secara hukum jika majelis hakim Pengadilan Negeri muara teweh berdasarkan pasal 162 undang-undang nomor 3 tahun 2020 menjatuhkan Pidana kurungan dengan percobaan kepada terdakwa ;
2. Bahwa Permortalan yang dilakukan terdakwa dilahan atau tanah terdakwa, dimana terdakwa dengan PT Marunda Graha Mineral telah terjadi kesepakatan Perjanjian yang mana PT Tersebut akan memberikan kompensasi sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) setiap bulannya kepada terdakwa dan pembayarannya sejak maret 2023 dan dalam perjanjian tersebut tidak ada klausul yang memberikan kewenangan kepada PT Marunda Graha Mineral untuk menyewakan atau kerja sama dengan perusahaan lain untuk melewati jalan koridor tersebut
3. Bahwa saksi Heri Riyadi Bin Rasmono selaku Karyawan PT Semesta Alam Barito membuat laporan Polisi tidak dilengkapi dengan surat kuasa dari direksi PT Semesta Alam Barito ;

Menimbang bahwa, memori banding dari Penuntut Umum dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap, memori banding poin 1 dipertimbangkan : Bahwa Pasal 162 undang-undang Nomor 3 tahun 2020 Jo Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 jo undang –undang nomor 6

Hal 10 dari 15 Putusan Nomor 192 /PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2023 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang RI Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi undang-undang disebutkan setiap orang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha kegiatan pertambangan dari Pemegang IUP dan IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2) dipidana dengan Pidana Penjara kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah, sebagai keberatan Penuntut Umum, yang menuntut Terdakwa dengan jenis Pidana penjara selama 4 (empat) bulan tidak belasan Hukum karena ancaman Pidana dalam pasal 162 tersebut adalah pidana kurungan sedangkan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut menurut Majelis Hakim tingkat banding adalah sudah tepat dan adil dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan, sehingga dengan demikian alasan Penuntut Umum tersebut tidak beralasan Hukum sehingga harus dikesampingkan ;

Menimbang bahwa Memori banding dari Terdakwa sama dengan kontra memori banding terdakwa dipertimbangkan sebagai berikut :

- Poin (1) Telah dipertimbangkan tersebut diatas dalam mempertimbangan kan memori banding Penuntut Umum pada Poin (1) ,maka diambil alih dan dijadikan dalam mempertimbangkan keberatan Poin(1) dari Terdakwa sehingga alasan tersebut beralasan Hukum ,sehingga dapat diterima ;
- Poin(2) dipertimbangkan bahwa undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang peraturan pemerintah Pengganti undang-undang cipta karya mejadi undang –undang yaitu undang-undang nomor 2 Tahun 2022, sedangkan dalam penyebutan dalam surat dakwaan tercantum undang-undang Nomo 2 Tahun 2002 merupakan kekeliruan dalam pengetikan tetapi substansi undang-undang tersebut adalah undang-undang tentang cipta kerja yang diatur dalam undang-undang Nomor 2 tahun 2022 sehingga keberatan tersebut tidak belasan hukum, sehingga harus dikesampingkan ;

Hal 11 dari 15 Putusan Nomor 192 /PID.SUS/2024/PT PLK



- Poin (3) dipertimbangkan : bahwa ditinjau dari hubungan keterkaitan dan persesuaian dari alat-alat bukti dengan barang bukti ternyata kesimpulan majelis Hakim tingkat pertama mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah bersesuaian sebagai kesimpulan mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan sudah tepat dan benar, sebagai keberatan tersebut tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan

Menimbang bahwa memori banding dari Penasehat Hukum terdakwa sama dengan kotra memori banding penasehat Hukum terdakwa dipertimbangkan sebagai berikut :

- Poin (1) dipertimbangkan : bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas dalam mempertimbangkan memori banding penuntut Umum pada poin (1) maka diambil alih dan dijadikan dalam mempertimbangkan keberatan poin (1) dari Penasehat Hukum terdakwa, sehingga alasan tersebut beralasan Hukum sehingga dapat diterima ;
- Poin (2) dipertimbangkan : bahwa ternyata terdakwa dengan PT Marunda graha Mineral telah terjadi kesepakatan Perjanjian yang mana PT tersebut akan memberikan kompensasi sebesar Rp100.000.00.00 (seratus juta rupiah) setiap bulannya kepada terdakwa dan pembayaran sejak maret 2023 untuk menggunakan jalan korendor tersebut, yang diakui terdakwa adalah miliknya ,namun terdakwa belum ada pembuktian bahwa benar jalan korendor tersebut adalah sah miliknya sehingga adanya kompensasi kepada terdakwa tersebut maka PT tersebut berhak melakukan kerja sama dengan perusahaan lain yaitu PT Semesta alam Barito untuk bisa melewati jalan korindo tersebut, sehingga alasan keberatan tersebut tidak beralasan Hukum sehingga harus dikesampingkan ;
- Poin (3) dipertimbangkan bahwa Penasehat Hukum terdakwa tersebut ternyata tidak dapat membuktikan kalau saksi Heriyadi bin Rosmono selaku karyawan PT semesta alam barito tidak dapat membuktikan kalau saksi Heriyadi bin Rosmano tidak ada surat kuasa dari direksi PT Semesta alam Barito dan ternyata saksi Heriyadi bin Rosmano selaku

Hal 12 dari 15 Putusan Nomor 192 /PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja di PT Semesta Alam Barito sehingga timbul hak dan kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan, sehingga atas perintah dari atasan direktur PT Semesta Alam Barito untuk melapor kekepolisian atas kejadian pemortalan di jalan Korindor tersebut yang dilakukan terdakwa tidak harus dibutuhkan surat kuasa karena ada hubungan yang melekat antara buruh dan majikan sehingga keberatan tersebut tidak beralasan hukum, sehingga harus dikesampingkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka memori banding dari Penuntut Umum dan Memori banding serta kontra memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan Hukum, sehingga oleh karenanya harus dikesampingkan ;

Menimbang bahwa setelah majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara berserta salinan resmi Putusan Pengadilan Muara Teweh Nomor 53/Pid.Sus / 2024/PN.Mtw tanggal 11 September 2024 dan memperhatikan memori banding yang diajukan Penuntut umum dan Memori banding serta kontra Memori banding oleh terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa kemudian ditinjau dari Hubungan keterkaitan dan persesuaian dengan –alat alat bukti dan barang bukti ternyata kesimpulan majelis Hakim Tingkat pertama mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah bersesuaian sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut adalah sudah tepat dan benar ;

Menimbang bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa oleh karena yang dijadikan dasar keberatan oleh penuntut umum sebagaimana dalam memori banding diatas dan dasar keberatan terdakwa dan penasehat hukumnya dalam memori banding dan kontra memori bandingnya tersebut ternyata tidak ada hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, maka terhadap pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Hal 13 dari 15 Putusan Nomor 192 /PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa oleh karena dari Pertimbangan hukum majelis Hakim Tingkat Pertama atas unsur unsur tindak Pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Tunggal maka sudah tepat dan benar maka majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal melanggar pasal 162 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan batu bara sebagai mana diubah dengan undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Republik Indonesia Nomo 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi undang undang ;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan hukum majelis Hakim tingkat pertama mengenai pemidanaan dan barang bukti serta pembebanan biaya perkara tesebut sudah tepat dan adil sehingga pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Tersebut diatas ,maka putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh nomor:53/Pid.Sus/2024 /PN.Mtw tanggal 11 September 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Hal 14 dari 15 Putusan Nomor 192 /PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa YANSIDIANUS BIN SUSILO;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 53 /Pid.Sus/2024/PN Mtw tanggal 11 September 2024 yang dimintakan Banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 oleh ABDULWAHIB, S.H.,MH sebagai Hakim Ketua, DIDIK WURYANTO, S.H., M.HUM. dan Maskur, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

DIDIK WURYANTO, S.H.,M.HUM.

ABDUL WAHIB, S.H.,M.H

TTD

MASKUR , S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

AHMAD GAZALI, S.H.

Hal 15 dari 15 Putusan Nomor 192 /PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

